



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan SALINAN mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 37/PDT/2015/PT PAL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

KOMANDAN KOREM 132 TADULAKO, Qq. Panglima Daerah Militer (Pangdam) VII Wirabuana, Qq. Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Qq. Panglima TNI, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Palu, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat ;**

MELAWAN

1. **DORIS A. NANGKA dan KATRINA NANGKA,** pekerjaan keduanya **Wiraswasta,** beralamat di Jalan Maluku Nomor 1 Palu, Sulawesi Tengah, dalam hal ini bertindak sebagai ahli waris dari LK. LIUS NANGKA/Pr. MINTJE RUMORONG (almarhum) dan oleh karena itu keduanya bertindak atas nama ahli waris lainnya melalui kuasa lisan dari ahli waris tersebut, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Penggugat I ;**

2. **INDRA WAHA,** pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Worward Nomor 1 Palu, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Penggugat II ;**
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **A.H. MAKASSAU, SH., MH, RAHMAT ATJO, SH., FAIZAL HUZAIN, SH,** dan **ANDI INTAN P., SH., MH., LLM,** kesemuanya Pengacara/Advokat, dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum/LawOffice A.H. Makassar & Partners, Jalan Dr. Samratulangi Nomor 54 Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 33/AHM/IX/2013, tanggal 02 September 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu di bawah Register Nomor: 175/SK/2013, tertanggal 10 September 2013 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 37/PDT/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 37/PDT/2015/PT PAL tanggal 08 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Palu Nomor 83/Pdt.G/2013/PN.PL dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 83/Pdt.G/2013/PN.PL tanggal 29 September 2014 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan melakukan eksekutorial illegal secara sepihak, di lokasi areal tanah milik Penggugat I, tanpa alas hak dan landasan hukum;
3. Menyatakan tanah/kintal yang dikuasai para Penggugat sejak tahun 1970 dan kemudian diklaim oleh Tergugat (Qq. TNI AD) baik areal yang dikuasai para Penggugat maupun areal yang dipinjamkan kepada Petrus Bern Thomas, untuk ditinggali seluas kurang lebih 962 m2 adalah sah milik Penggugat I, sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor 1482 K/PDT/2008, tanggal 22 Juli 2009;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat I sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta) dan kepada Penggugat II sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk memabayar biaya perkaa sebesar Rp. 651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu Rupiah);
6. Menolak gugatan para Pengguga selain dan selebihnya;

Membaca, relaas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 83/Pdt.G/2013/PN.PL tanggal 29 September 2014 kepada Kuasa Tergugat pada tanggal 18 Nopember 2014 ;

Membaca, Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 83/Pdt.G/2013/PN.PL. tanggal 28 Nopember 2014 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan bahwa Kuasa Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 37/PDT/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palu Nomor 83/Pdt.G/2013/PN.PL tanggal 29 September 2014, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 26 Pebruari 2015 ;

Membaca Memori Banding tanpa tanggal bulan Januari 2015 yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 05 Pebruari 2015, Memori Banding mana telah diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 26 Pebruari 2015 ;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 02 Maret 2015 yang diajukan oleh Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 02 Maret 2015, Kontra Memori Banding mana telah diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 23 Maret 2015;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara, sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat dan Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat masing-masing pada tanggal 23 Maret 2015, kesempatan memeriksa berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari kuasa Pembanding semula Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. ALASAN KEBERATAN PERTAMA :

Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Palu dalam menjalankan peradilanannya tidak tertib dan tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dalam perkara ini atau onvoldoende Gemotiveerd (Insufficient Judgement) karena dalil-dalil tangkisan dalam bentuk eksepsi yang menjadi kajian dan sorotan Tergugat serta bukti-bukti Surat Tergugat tidak cukup dipertimbangkan, sehingga putusan tersebut beralasan hukum dimohonkan pembatalan pada pemeriksaan di tingkat banding ;

Majelis Hakim Banding yang Terhormat ;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 37/PDT/2015/PT PAL



Bahwa demikian faktanya Hakim Peradilan Negeri Palu dalam memeriksa dan memutus perkara perdata ini bukan saja keliru/salah penerapan hukumnya maupun penerapan fakta/pembuktian akan tetapi juga Hakim Tingkat Pertama dalam menjalankan peradilannya dinilai tidak tertib dan tidak memberikan pertimbangan Hukum yang cukup dalam perkara perdata ini (onvoldoende gemotiveerd) karena dalil-dalil tangkisan dalam bentuk eksepsi yang menjadi kajian Tergugat dan bukti-bukti Surat yang diajukan oleh Tergugat tidak cukup dipertimbangkan sehingga beralasan hukum untuk dibatalkan pada pemeriksaan di tingkat Banding ;

Bahwa dalam perkara ini Tergugat I mengajukan tangkisan dalam bentuk eksepsi yang secara dikutip sebagai berikut :

1. Dengan mempelajari secara cermat dan saksama Surat Gugatan Penggugat tertanggal 7 September 2009, maka ternyata secara hukum dan undang-undang gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan yuridis sebagai gugatan yang sempurna sebagaimana yang dituntut oleh undang-undang dan penggarisan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dianut dalam khazanah proktek peradilan di Indonesia terlihat materi eksepsi bahwa surat gugatan Penggugat tidak lengkap dan tidak sempurna sebab masih ada pihak yang seharusnya dilibatkan dalam perkara ini selaku pihak akan tetapi tidak dilibatkan, apakah selaku pihak Tergugat atau selaku pihak turut Tergugat, pihak yang dimaksud adalah PEMERINTAH RI CQ MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA CQ PANGLIMA TNI CQ KEPALA STAF TNI AD CQ PANGDAM VI/WRB, oleh karena semua asset PEMERINTAH/TNI termasuk asset TNT-AD adalah milik PEMERINTAH RI CQ Departemen Pertahanan, sedangkan pihak TNI-AD Cq. Kodam VI/WRB cq Korem 132/Tdl hanyalah selaku pengguna, pengawas dan memanfaatkan asset milik PEMERINTAH CQ Departemen Pertahanan Bahkan Departemen Pertahanan merupakan satu-satunya pihak penentu Kebijakan dan keputusan terhadap seluruh asset Inventaris Kekayaan Negara yang digunakan dan dimanfaatkan oleh TNI termasuk obyek sengketa, sehingga secara hukum demi tuntasnya perkara ini, Pemerintah RI Cq Menteri Pertahanan Republik Indonesia harus dilibatkan dalam perkara ini selaku Tergugat, dengan demikian karena Pemerintah RI Cq Menteri Pertahanan Republik Indonesia tidak ikut digugat dalam perkara ini, maka secara hukum gugatan Penggugat tersebut mengandung Plurim consortium" sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat tidak sempurna dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 37/PDT/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan hukum tersebut di atas sesuai dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 Nopember 1960 No.371K/Sip/K/1960 berfatwa :

“Gugatan yang tidak ditujukan terhadap pihak yang seharusnya digugat, maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima “,

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Agustus 1974 Nomor 565K/Sip/1973 memberikan fatwa:

“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tidak sempurna ... dst” (vide rangkuman yurisprudensi Mahkamah Agung RI ibid-hal 192),’

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 27 Oktober 1970 Nomor 167/1970/Perd/PTB memberi fatwa sebagai berikut:

“Gugatan yang belum lengkap yang diajukan oleh penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima” (vide yurisprudensi Jawa Barat tahun 1972-1979 Buku I Hukum Perdata, penerbit Bina Cipta tahun 1974 hal. 100);

2. Bahwa gugatan para Pengugat adalah terjaring sebagai gugatan Error in Persona karena ditujukan kepada Danrem 132/Tdl selaku pejabat yang melaksanakan perintah dari komando atas dalam hal ini Pemerintah RI Cq (Kementerian Pertahanan Cq Panglima TNI Cq Pangdam VIIWrb sebagai jalur komando sehingga dalam perkara ini yang hanya Danrem 132/Tdl yang digugat padahal Tergugat hanya melaksanakan perintah dari Komando atas untuk melaksanakan penertiban pangkalan (penertiban terhadap obyek sengketa) sehingga dalam perkara ini hanya Danrem 132/Tdl yang digugat maka gugatan penggugat Error In Persona sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.415 K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979;

“Gugatan Penggugat salah alamat (error in persona), karena menempatkan kedudukan Tergugat sebagai pihak utama yang bertanggung jawab”;

3. Bahwa Penggugat salah dalam gugatannya menggugat Komandan Korem 132/Tdl (Danrem 132/Tadulako) seharusnya yang digugat adalah Komando Resor Militer 132/Tdl (Korem 132/Tdl), Bahwa dalam hal ini penyebutan nama Tergugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang salah alamat karena penyebutan nama Komandan Korem (Danrem) dapat dikategorikan sebagai gugatan terhadap Pejabat Tata Usaha Negara atau Pejabat Tata Usaha Militer. Hal ini tidak sesuai dengan gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara perdata bukan tentang gugatan perkara Tata Usaha Negara. Sehingga seharusnya pihak yang ditarik dalam perkara a

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 37/PDT/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo adalah Komando Resor Militer 132/Tdl (Korem 132/Tdl) bukan Komandan Korem 132/Tdl (Danrem 132/Tdl) karena Komandan Korem (Danrem) adalah Pejabat Tata Usaha Militer, Oleh karena yang menjadi pokok perkara khusus yang ditujukan dan didalilkan kepada Tergugat dalam perkara ini adalah putusan Pejabat Tata Usaha Militer yang mengeluarkan Surat Telegram Pangdam VII/Wirabuana Nomor ST/ 7/2006 tanggal 17 Januari 2006 tentang penertiban pemanfaatan Tanah Asset-asset TNI-AD dengan fungsinya di jajaran Kodam VII/Wrb, maka berdasarkan hal tersebut sudah seharusnya secara hukum gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima. Karena menupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Militer;

Majelis Hakim Banding yang Terhormat ;

II. ALASAN KEBERATAN KEDUA ;

Bahwa pertimbangan-pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Palu dalam perkara ini, sehingga mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana amar putusannya "Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan melakukan eksekutorial illegal secara sepihak, dilokasi areal tanah milik penggugat I tanpa alas hak dan landasan hukum" ADALAH SANGAT KELIRU SEHINGGA putusan tersebut beralasan hukum dimohonkan pembatalan pada pemeriksaan di tingkat banding;

Bahwa kekeliruan Judex Facti Pengadilan Negeri Palu dalam pertimbangannya karena hanya mendasari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1482 K/PDT/2008 tanggal 22 Juli 2009 tanpa mempertimbangkan alat-alat bukti yang dimiliki oleh Tergugat padahal sesuai fakta dan kenyataan serta alat-alat bukti yang dimiliki Tergugat, tindakan penertiban terhadap asset berupa tanah (obyek sengketa) berupa pembongkaran (Bukan Eksekusi) rumah milik Penggugat (sebelum Penggugat mengajukan gugatan ke PN Palu) sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, dimana Orang Tua Penggugat telah disampaikan bahwa tanah yang ditempati milik TNI AD, Telah diberikan peringatan-peringatan, telah melalui rapat dengar pendapat dengan Pihak DPRD Palu, serta pada saat penertiban terhadap rumah milik Penggugat diatas asset tanah Milik TNI AD disaksikan oleh Pihak DPRD, Pihak dari kepolisian serta pihak peminintah setempat, dan barang-barang milik penggugat tersebut diangkut ketempat Penggugat oleh dengan menggunakan fasilitas dan anggota Korem 132/Tdl dan telah diserahkan secara utuh sesuai berita acara penyerahan barang;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 37/PDT/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim Banding Yang Terhormat,

Bahwa tindakan Penertiban asset-asset tanah TNI yang dilakukan oleh TNI diantaranya yang didiami oleh PENGGUGAT atas dasar :

- a. gambar KNIL tahun 1947 dan gambar tanah keseluruhan tanah TNI-AD/Korem 132 yang dikuasai Denpal, bukti ini menunjukkan bahwa tanah TNI-AD/Korem 132/Tadulako (tergugat) yang digunakan Denpal adalah penyerahan dan KNIL tahun 1948 seluas 3.030 M2 dan pembebasan dan masyarakat tahun 1965 seluas 9.987.5 M2 dan tanah yang awalnya obyek sengketa merupakan bagian dan tanah yang dibebaskan dan masyarakat namun terpisah setelah dibuatkan jalan Woodward oleh pemerintah tahun anggaran 1978/1979. Bukti ini menunjukkan bahwa tanah TNI-AD/Korem 132/Tdl (Tergugat) yang digunakan Denpal termasuk tanah obyek sengketa yang terpisah setelah dibuat jalan Woodward tahun 1978 diperoleh berdasarkan pembebasan dan masyarakat tahun 1965. Yang didukung dengan surat-surat;
- b. IKMN (Inventaris kekayaan Milik Negara) nomor: 31306017 Bukti ini menunjukkan bahwa tanah TNI-AD 132/Tdl (Tergugat) yang ditempati oleh Denpal termasuk tanah obyek sengketa karena telah terpisah oleh jalan Woodward telah terdaftar sebagai Inventaris Kekayaan Milik Negara (IKMN) dengan Nomor Reg 31306017;
- c. Surat Keterangan Bebas Pajak dari Departemen Keuangan RI Cq Direktorat Jenderal Pajak kantor wilayah Sulawesi Tengah;
- d. Bahwa karena Tergugat mempunyai dasar hukum melaksanakan penertiban pangkalan dimana tanah tersebut telah terdaftar dalam Inventaris Kekayaan Milik Negara (IKMN) tentunya Tergugat saat itu berhak untuk mengeluarkan para Penggugat apalagi tanah tanah tersebut sudah disewakan kepada pihak lain oleh Tergugat, untuk itu Penggugat tidak berhak/berdasar meminta ganti rugi kepada Tergugat;
- e. Surat permintaan Dinas PU Propinsi TK 1 Sulawesi Tengah Seksi Donggala kepada TNI-AD Cq Kodam VII/Merdeka Cq Korem 132/Tdl sehubungan dengan pembangunan jalan woordward. Bukti ini menunjukkan bahwa pada saat akan dibuatnya jalan Woodward oleh Dinas PU Propinsi TK 1 Sulawesi Tengah Seksi Donggala tanah obyek sengketa tersebut adalah tanah milik Negara Cq TNI-AD/ Korem 132/Tdl, semua proses mulai dari pemberitahuan, permohonan ijin serta pembayaran ganti ruginya semua ditujukan kepada TNI-AD/Korem 132/Tdl (Tergugat).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Surat Dandenkong tanggal 6-5-1979 bahwa Kopda L. Nangka (orang tua Penggugat) telah melapor bahwa telah membangun rumah diatas tanah TNI-AD dan bermaksud untuk membelinya sesuai harga pada saat itu (Asli ada) Bukti ini menunjukkan bahwa Alm. kopda L. Nangka (Ayah penggugat) telah mengakui bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik TNI-AD/Korem 132/Tdl (tergugat) dan bermaksud untuk membelinya dari tergugat;
- g. Surat permohonan P.8. Thomas (Penggugat dalam perkara Reg 22/Pdt.G/2006/PN.Palu) Bukti ini menunjukkan bahwa selain penggugat yang menempati tanah obyek sengketa dalam hal ini tanah TNI-AD/Korem 132/Tdl (Tergugat) untuk menguasai serta berjanji tidak akan memindahkan/menjual kepada pihak lain karena telah mengakui bahwa tanah yang ditempatinya termasuk Koptu Purnawirawan L. Nangka (Ayah penggugat) adalah tanah TNI-AD/Korem 132/Tdl (Tergugat);

Bahwa penertiban rumah Penggugat oleh Tergugat dilakukan secara legal karena atas dasar uraian diatas dan Surat Perintah penertiban Asset-asset tanah dan bangunan TNI-AD di jajaran Korem 132/Tadulako sebagai realisasi Surat Keputusan Pangdam VII/Wrb Nomor Skep/3 3/II/1988 tanggal 3 Pebruari 1988 tentang tatacara penggunaan Rumah Dinas di Jajaran Kodam VII/Wirabuana dan Surat Telegram Pangdam VII/Wirabuana Nomor ST/47/2006 tanggal 17 Januari 2006 tentang penertiban pemanfaatan Tanah Asset-asset TNI-AD dengan fungsinya di Jajaran Kodam VII/Wrb. karena tersebut terdaftar dalam Inventaris Kekayaan Milik Negara (IKMN). yang secara hirarki komando dilaporkan ke atas dan sepengetahuan pihak peminintah kota Palu yang disaksikan oleh Ketua dan wakil ketua DPRD serta beberapa orang Anggota DPRD lainnya;

Bahwa Penertiban asset asset kekayaan Negara dilaksanakan sebelum ada putusan Mahkamah Agung No 1482 K/PDT/2008 antara NY. MINTJE RUMORONG (Isteri Alm. Koptu L. Nangka melawan DANREM 132/Tadulako Qq PANGDAM VII/WRB, Qq KASAD dan Putusan Mahkamah Agung No 1525 K/PDT/2008 antara Petrus Bern Thomas melawan TNI RI Cq. Komandan Korem 132 Tadulako. Dimana tanah tersebut terdaftar dalam Inventaris Kekayaan Milik Negara (IKMN) dan Korem sebagai pelaksana dilapangan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pemeliharaan dan pengamanan/penertiban pangkalan;

Bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No 1482 K/PDT/2008 antara NY. MINTJE RUMORONG (Isteri Alm. Koptu L. Nangka

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 37/PDT/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DANREM 132/Taduiako Qq PANGbAM VIIWRB, Qq KASAD menyatakan dalam 'MENGADILI SENDIRI' " DALAM PROVISI menolak tuntutan provisi Penggugat seluruhnya mengenai penertiban pangkalan yang bersifat melawan hukum, dan diperkuat oleh PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No 1525 K/PDT/2008 antara Petrus Bern Thomas melawan TNI RI Cq. Komandan Korem 132 Tadulako yang dimenangkan Korem dimana dalam putusan tersebut penertiban pangkalan tidak melawan hukum, dan Putusan 1482.K/PDT/2008 menolak tuntutan provisi Penggugat seluruhnya mengenai penertiban pangkalan dan ganti rugi. Pada halaman 13 dan 14 Putusan MAHKAMAH AGUNG menyatakan Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena tanah sengketa adalah tanah Negara bekas swapraja tanah dan rumah/dinas pangkalan sudah dikuasai oleh TNI".

Bahwa setelah pelaksanaan penertiban pangkalan (Pembongkaran rumah milik orang tua Penggugat) diatas tanah asset milik TNI sesuai bukti yang dimiliki baru secara hukum penggugat mengajukan gugatan secara perdata ke PN. Palu menyangkut kepemilikan atas tanah (obyek sengketa) dan telah diputus mulai Tingkat Pertama sampai kepada Mahkamah Agung (Vide Putusan PN Palu Nomor 16/PDT.G/2006/PN.PL. tanggal 5 Juli 2006, Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 40/PDT/2007/PT. Palu tanggal 2 Agustus 2007 serta Mahkamah Agung Nomor 1482 K/Pdt/2008 tanggal 22 Juli 2009 terlampir), dimana Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding amar putusannya Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya Kecuali Putusan Mahkamah Agung yang amar putusannya mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan terhadap putusan tersebut Tergugat akan mengajukan Upaya Hukum Peninjauan kembali (PK);

Majelis Hakim Banding Yang Terhormat ;

III. ALASAN KEBERATAN KETIGA:

Bahwa pertimbangan-pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Palu dalam perkara ini, sehingga mengabulkan gugatan Penggugat II sebagaimana amar putusannya point 3 dan 4 sebagai berikut:

Point 3. Menyatakan tanah/kintal yang dikuasai para Penggugat sejak tahun 1970 dan kemudian diklaim oleh Tergugat (Cq TNI AD) baik areal yang dikuasai para Penggugat maupun areal yang dipinjamkan kepada Petrus Bern Thomas, untuk ditinggali seluas kurang lebih 962 m2 adalah sah milik Penggugat I, sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor 1482 K/PbT/2008, tanggal 22 Juli 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Point 4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateril kepada Penggugat I sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) dan kepada Penggugat II sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Bahwa pertimbangan putusan yang mendasari amar putusan ,judex facti Pengadilan Negeri Palu ADALAH SANGAT KELIRU SEHINGGA putusan tersebut beralasan hukum mohonkan pembatalan pada pemeriksaan di tingkat banding;

Bahwa sebagian dan tanah kintal tersebut dipinjamkan oleh orang tua Penggugat 1 untuk membangun pondok kepada Lk PB Thomas pensiunan yang bekerja pada Benglap Korem 132/Tadulako sesuai amar putusan Pengadilan Negeri Palu, padahal pada kenyataannya sudah ada PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No 1525 K/PDT/2008 antara Petrus Bern Thomas (Orang Tua Penggugat II) melawan TNI RI Cq. Komandan Danrem 132 Tadulako yang dimenangkan KOREM. dan sebelum Bpk PB Thomas menggugat Danren ,P.B. Thomas pernah membuat surat secara tertulis perihal Surat permohonan P.B. Thomas pada tanggal 14 Februari 2000 yag memohon kepada Danrem untuk membebaskan tanah yang dikuasai Denpal untuk ditempati dan dimanfaatkan bersama keluarga dan tertulis juga dalam surat selain PB.Thomas ada seorang anggota ex Denpal sdr Lius. Nangka berada di tanah tersebut Bukti ini menunjukkan bahwa selain penggugat yang menempati tanah obyek sengketa dalam hal ini tanah TNI-AD/Korem 132/Tdl (Tergugat) untuk menguasai serta berjanji tidak akan memindahkan/menjual kepada pihak lain karena telah mengakui bahwa tanah yang ditempatinya termasuk Koptu Purnawirawan L.Nangka (Ayah penggugat I) adalah tanah TNI-AD/ Korem 132/Tdl (Tergugat);

Bahwa Petrus Bern Thomas turut menggugat Komandan Korem 132/Tadulako dan sesuai Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 22/PDT.G/2006/PN.PL tanggal 17 Juli 2006, Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 37/PDT/2007/PT.Palu tanggal 6 Agustus 2007 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1525 K/PDT/2008 tanggal 14 Mei 2010 (vide Putusan Terlampir) dimana putusan tersebut dimenangkan oleh Korem (Tergugat), dengan ini menandakan bahwa Penggugat mengaku-ngaku tanah PB Thomas juga adalah milik Penggugat yang dipinjamkan kepada Bpk PB Thomas yang jelas-jelas sampai putusan kasasi dimenangkan Korem 132/Tdl ;

Bahwa demikian kenyataannya Penggugat II Sdr. Indra Waha dalam perkara ini tidak berhak dan tidak ada dasar hukum untuk menggugat apalagi

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 37/PDT/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan gugatannya sebagaimana amar putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Palu oleh karena sebelumnya orang tuanya atas nama Petrus Bern Thomas mengakui sebagai pemilik tanah dan mengajukan gugatan ke pengadilan Negeri Palu sebagaimana terdaftar dalam perkara Reg : 22/Pdt.G/2006 dan telah diperiksa mulai tingkat pertama sampai Mahkamah Agung yang amar putusannya **MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT SELURUHNYA/MENOLAK PERMOHONAN KASASINYA**;

Bahwa Sudah jelas dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No 1525K/PDT/2008 Perkara Kasasi Perdata antara Petrus Bern Thomas melawan TNI Cq Komandan Korem 132 Tadulako pada halaman 13 dan 14 putusan menyatakan :“ Judex Facti tidak salah menerapkan hukum (Penertiban Pangkalan) karena tanah sengketa adalah tanah Negara bekas swapraja tanah dan rumah/dinas pangkalan sudah dikuasai oleh TNI sebelum Penggugat bertugas di Denpal Palu dan diijinkan menempati tanah yang dikuasai Denpal tersebut pada tahun 1970 karena Koptu L Nangka adalah anggota Denpal disebabkan asrama penuh pada waktu itu dan menempati tanah hingga sekarang sudah terdaftar dalam IKMN ;

Majelis Hakim Banding Yang Terhormat,

IV. ALASAN KEBERATAN KEEMPAT:

Bahwa Penggugat menyebutkann hampir semua harta benda para penggugat porak poranda adalah tidak benar karena semua perabotan rumah milik penggugat disusun rapi oleh anggota TNI sehingga tidak ada barang.barang yang rusak yang disaksikan oleh Ketua dan wakil ketua DPRD serta beberapa orang Anggota DPRD lainnya dan atas perintah Ketua DPRD pada saat itu diangkut ke kantor Kimpraswil Kota Palu di Jl. Kartini dan ditampung sementara disana, dan pada kenyataannya Penggugat masih diijinkan tinggal di lahan tersebut sampai sekarang ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan Hukum tersebut di atas, sepanjang alasan Keberatan Banding ini Tergugat /Pembanding bersama Kuasa Hukumnya memohon Kehadapan Yang Mulia, Ketua Pengadilan Tinggi Palu di Palu Cq. Hakim Banding yang terhormat, kiranya perkara perdata ini dapat diputus Sesuai Hukum ;

- Menerima Permohonan Banding dari Tergugat I/Pembanding tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palu No. 83/Pdt.G/2013/PN.PL, Tanggal 25 September 2014 ;

SERAYA MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 37/PDT/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi-eksepsi Tergugat I ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA.

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bilamana Yang Terhormat Majelis Hakim Banding yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar kiranya menjatuhkan putusan yang seadil adilnya menurut hukum (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari kuasa Pembanding semula Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa dan keempat alasan keberatan tergugat, yang tertuang dalam memori Bandingnya, dengan ini Para Penggugat/Terbanding mengajukan Kontra Banding atas dalil-dalil Tergugat/Pembanding, dengan argumentasi dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. BAHWA, judex facti PN Palu, tidak salah dan keliru dalam menjatuhkan putusan, karena sebagaimana keberatan Pembanding in casu Tergugat, telah jelas dan nyata pembuktiannya diangkat dari fakta-fakta persidangan, sehingga bunyi putusan:
 - 1.a. Menolak Eksepsi tergugat (in casu pembanding);
 - 1.b. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian;
 - 1.c. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan melakukan eksekutorial ilegal secara sepihak, di lokasi areal tanah milik Penggugat I, tanpa alas hak dan alasan hukum;
 - 1.d. Menyatakan tanah/kintal yang dikuasai para penggugat sejak tahun 1970 dan kemudian diklaim oleh tergugat (eq TNI AD) baik areal yang dikuasai penggugat maupun areal yang dipinjamkan kepada Petrus Bern Thomas, untuk ditinggali seluas $\pm 962 \text{ M}^2$ adalah sah milik Penggugat I, sesuai putusan Mahkamah Agung No.1482 KIPDT/2008, tanggal 22 Juli 2009;
 - 1.e. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian immaterial kepada penggugat I sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta) dan kepada penggugat II sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah);
 - 1.f. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.651.000 (enam ratus lima puluh satu ribu);
 - 1.g. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 37/PDT/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan tersebut menurut hemat Terbanding/Penggugat, sudah tepat dan benar yang didasarkan pada fakta hukum dan fakta-fakta persidangan, yang telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim PN Palu. Dengan demikian, alasan keberatan pertama Pembanding/Tergugat haruslah dikesampingkan atau sepatutnya ditolak;

2. BAHWA melalui putusan PN Palu, yang secara tegas menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan melakukan eksekutorial secara sepihak, merupakan putusan yang tepat, yang didasarkan pada substansi gugatan. Yaitu, perbuatan atau tindakan pembanding/Tergugat melakukan pembongkaran rumah tanpa alas hak, atau tanpa didasari alasan juridis yang dibenarkan oleh ketentuan hukum. Tindakan mana, merupakan suatu perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), karena ternyata dan terbukti, putusan Mahkamah Agung Nomo 1482 K/PDT/2008, tanggal 22 Juli 2009 adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), yang menegaskan bahwa dalam sengketa pertama tentang sengketa hak, Penggugat dalam perkara awal dinyatakan sebagai pemilik tanah/kintal yang sah, sehingga tindakan dan perbuatan tergugat/terbanding dalam perkara a quo, adalah tindakan dan perbuatan atau tindakan eksekusi terhadap pengosongan rumah milik Penggugat adalah tindakan ilegal, sehingga judex facti memandang sebagai perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, alasan keberatan kedua dari pembanding patut diabaikan dan sepatutnya pula ditolak;

3. BAHWA dalil dalam keberatan ketiga Pembanding/tergugat, sangat salah dan keliru, dengan mendalilkan telah ada Putusan Mahkam Agung No.1525 K/PDT /2008, antara Petrus Bern Thomas, melawan TNI AD cq Komandan Korem 132 Tadulako yang dimenangkan oleh Korem. Pemahaman tergugat tentang perkara No.1525 K/PDT/2008, dengan asumsi "dimenangkan oleh Korem", sangatlah keliru. Sebab, putusan Mahkamah Agung tersebut berisikan gugatan penggugat Petrus Bern Thomas melalui kuasanya menggugat pihak korem dengan tuduhan perbuatan melawan hukum atas eksekusi rumah penggugat yang telah menimbulkan kerugian penggugat. Substansial Penggugat Petrus Bern Thomas dalam gugatannya kepada pihak Korem, menggugat tindakan dan perbuatan tergugat in casu pihak korem melakukan eksekusi yang menyebabkan rumah dan perabotan milik penggugat, bukan sengketa hak atas tanah/kintal tempat berdirinya rumah

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 37/PDT/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat. Bahwa jika tergugat mau mencermati secara seksama putusan Mahkamah Agung No.1482 K/Pdt/2008, tanggal 29 Juli 2009 (bukti terlampir dalam berkas perkara), dipertautkan dengan substansi penggugat yang mendalilkan selain tanah kintal yang dimiliki dan dikuasai penggugat sebagaimana tercermin dalam putusan Mahkamah Agung No. 1482 K/Pdt/2008, Jo putusan PT Palu No.40/Pdt/2007/PT.Palu, Jo putusan PN Palu No.16/Pdt.G/2006/PN.PL, secara tegas mengatakan tanah sengketa milik penggugat baik yang dikuasai penggugat maupun dipinjamkan kepada Lk. Petrus Bern Thomas, yang kemudian diperkuat dengan putusan No. 83/Pdt.G/2013/PN.PL, yang dimohonkan Banding a quo. Dengan demikian, kepemilikan tanah/kintal obyek sengketa yang ditegaskan melalui putusan Mahkamah Agung No.1482 K/Pdt/2008, sudah menjadi clear dan sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan sudah sangat jelas tanah obyek sengketa in litis adalah milik penggugat. Sedangkan gugatan PMH yang diperiksa dan diadili Majelis Hakim PN Palu Reg.No. No.83/Pdt.G/2013/PN.PL, yang dimohonkan Banding a quo, adalah gugatan terhadap perbuatan dan tindakan tergugat (in casu komandan korem), memerintahkan pembongkaran/eksekusi secara illegal tanpa alas hak dan melawan hukum. Putusan mana juga menegaskan bahwa tanah/kintal baik yang dikuasai penggugat maupun yang dipinjamkan kepada Petrus Bern Thomas, adalah milik penggugat I, sebagaimana tercermin dalam putusan No.83/Pdt.G/2013/PN.PL, yang dimohonkan banding a quo. Dengan demikian dalil alasan keberatan ketiga dalam memori banding pbanding/tergugat, sangatlah tidak beralasan hukum dan patutlah dikesampingkan serta ditolak ;

4. BAHWA alasan keberatan keempat, tidak perlu penggugat/terbanding tanggapi, karena pada dasarnya adalah pengakuan Pbanding/Tergugat mengeluarkan barang-barang (ekuivalen dengan eksekusi) meskipun dikatakan (quod non) barang-barang tersebut diatur secara rapih. Tapi toh pengertiannya, telah ada tindakan eksekutorial yang dilakukan secara ilegal. Dengan demikian, dalil dalam alasan keempat ini pun patut dikesampingkan dan ditolak;
5. BAHWA uraian yang lebih detail tentang duduk perkara dalam perkara aquo, tercermin dalam Kesimpulan Penggugat, bertanggal 01 September 2014 (terlampir dalam kontra memori banding ;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 37/PDT/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil dan argumentasi tersebut di atas, kiranya Majelis Hakim Banding Yang Mulia dapat menerima isi Kontra Memori Banding Terbanding/Penggugat dan dapat dijadikan pertimbangan dalam mempertimbangkan perkara a quo ditingkat banding, seraya berharap dalam petitum ganti rugi, Majelis Hakim Banding Yang Mulia berkenan memperbaikinya dengan mengabulkan kerugian materiil dan kerugian immateriil yang sepatutnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah membaca dan memperhatikan secara seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 83/Pdt.G/2013/PN.PL tanggal 29 September 2014 yang dimohonkan banding tersebut serta memori banding dari Pembanding semula Tergugat maupun kontra memori banding dari para Terbanding semula para Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti memori banding dari Pembanding semula Tergugat maupun kontra memori banding dari para Terbanding semula para Penggugat, ternyata memori banding maupun kontra memori banding tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mengemukakan hal-hal atau fakta-fakta baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 83/Pdt.G/2013/PN.PL tanggal 29 September 2014 tersebut, sehingga tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 83/Pdt.G/2013/PN.PL tanggal 29 September 2014 tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat, dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang undangan yang berlaku, pasal-pasal dari Rbg serta pasal-pasal dari peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 37/PDT/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 83/Pdt.G/2013/PN.PL tanggal 29 September 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Rabu** tanggal **12 Agustus 2015** oleh kami **MOHAMMAD SUKRI, SH**, Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, dengan **SUNARDI, SH** dan **H. ERLIN HERMANTO, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **19 Agustus 2015** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ZAINAL ARIFIN, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

SUNARDI, SH

MOHAMMAD SUKRI, SH

Ttd.

H. ERLIN HERMANTO, SH

PANITERA PENGANTI

Ttd.

ZAINAL ARIFIN, SH.,MH

Perincian biaya

a. Redaksi	Rp. 5.000,-
b. Meterai	Rp. 6.000,-
c. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
An. Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Panitera Muda Perdata

HODIO POTIMBANG, S.IP, SH.,MH.

NIP. 19621005 1985 031011

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 37/PDT/2015/PT PAL